



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 9/B, tgl. 28-7-1978.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1978**

UNTUK

**MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KEAMANAN
DALAM GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap keharusan adanya pemeriksaan/pemasangan label dan plomber pada alat-alat pemadam kebakaran dalam rangka mengintensipkan usaha pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran, dimana biaya pemeriksaan/pemasangan label dan plomber dimaksud dipungut dari konsumen/pemilik alat-alat pemadam kebakaran, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 Tahun 1955 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang mengatur keamanan dalam gedung yang dipergunakan untuk umum tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang mengatur keamanan dalam gedung yang dipergunakan untuk umum, tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 11, yang sama bunyinya dengan "Veiligheidsverordening" Kota Besar Surabaya tanggal 9 Maret 1932 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 14 September 1932, Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost Java tanggal 24 Desember 1932 Seri B Nomor 13 dirubah sebagai berikut :

Setelah pasal 4 ditambah pasal baru, yaitu pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Semua Jenis alat pemadam api yang dipasang di dalam gedung sebelumnya harus diperiksa dan diberikan label dan plomber terlebih dahulu oleh Bagian Pasukan Menegah Kebakaran.
- (2) Untuk pemeriksaan/pemasangan label dan plomber pada alat pemadam kebakaran, kepada para konsumen/pemilik alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. alat pemadam kebakaran yang berisi busa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk label tiap tabung sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk label tiap tabung sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 3 Januari 1978
Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1978 Nomor Hk./367/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B pada tanggal 26 Juli 1978 No. 9/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1978
MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KEAMANAN DALAM GEDUNG
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM.**

PENJELASAN UMUM :

Salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi timbulnya bahaya kebakaran yaitu dengan mengadakan pengawasan terhadap alat-alat pemadam api yang telah berada di tangan konsumen/pabrik-pabrik.

Dalam rangka tindakan pencegahan di kota Surabaya sebagai kota industri besar yang ditandai dengan munculnya industri-industri besar dan industri-industri kecil yang ada bercampur dengan lingkungan perumahan penduduk, khususnya perusahaan-perusahaan home industri yang jumlahnya relatif banyak inilah perlu mendapatkan pengawasan secara routine.

Kekuatan obat yang terdapat dalam masing-masing alat pemadam itu adalah terbatas pada jangka waktu tertentu.

Oleh karena itulah pengawasan routine terhadap jangka kekuatan obat/gas dari pada alat pemadam api tersebut adalah sangat penting.

Untuk itulah maka Pemerintah Daerah perlu mencantumkan plomber/label yang memuat di dalamnya tanggal pengeluaran dan jangka waktu/kekuatan dari pada obat yang ada, pada alat-alat pemadam api yang bersangkutan dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.